



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : 141/ 21/Kpts/WN.MRI/2022

TENTANG

PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Muara Inderapura, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190,189 dan 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB P2 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Tilawa di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan APBNagari Muara Inderapura Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura di Kp. Bukit Bujang-bujang;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura

Nomor : 141/21/Kpts/WN.MRI/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2022;

NO	NAMA	JABATAN
1	NISMAWARTI	Guru Ngaji
2	FITRA YANTI	Guru Ngaji
3	ZULFIKAR ADE PUTRA	Guru Ngaji
4	SYAIFULLAH	Guru Ngaji
5	YEYENG WIS AFRIDA	Guru Ngaji
6	SUMARDI	Guru Ngaji

